

PENETAPAN – JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2023

02 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: jumlah Tempat Pemungutan Suara dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan jumlah 3.412 (tiga ribu empat ratus dua belas), tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan dan 86 (delapan puluh enam) desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2023.
 - Lampiran 4 halaman.